



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN BANGKA

IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR 1/A.6/31.74.03.1002.08.008.R.5/4/-1.851/e/2022

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Bangka dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD kepada :

Nama Sekolah : Kelompok Bermain Kipina Kemang
Alamat : Kemang Dalam V No. 16, RT. 003, RW. 01, BANGKA, MAMPANG PRAPATAN, KOTA JAKARTA SELATAN,
DKI JAKARTA, KODE POS 12730
Pimpinan Sekolah : Shareen Ratnani
Pimpinan Yayasan : Sudino

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 26 September 2022



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN BANGKA

YARIEF YUSUF
NIP. 197401072006041006

Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Selatan
2. Arsip